



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1712 TAHUN 2017

TENTANG

HONORARIUM DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kepada Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Honorarium Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
5. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU Menetapkan Honorarium Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas uang kehadiran dan transpor rapat.
- KETIGA Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT Pelaksanaan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diterima setiap bulan dan dibayarkan berdasarkan kehadiran dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan melalui Bank DKI.
- KETUJUH Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2017



## Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1712 TAHUN 2017

Tanggal 13 September 2017

HARGA SATUAN HONORARIUM  
DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Pelaksanaan Kegiatan	Jabatan	Pemberian Uang Kehadiran dan Transpor Per 1 (satu) Kali Kehadiran	Maksimal Pemberian Uang Kehadiran dan Transpor per Bulan	Pemotongan Setiap Ketidakhadiran	Keterangan
1.	Rapat Pleno	Ketua	1.250.000	5.000.000	1.250.000	Pelaksanaan Rapat Pleno sebanyak-banyaknya dilaksanakan 4 (empat) Kali dalam sebulan
		Wakil Ketua	1.250.000	5.000.000	1.250.000	
		Sekretaris	1.150.000	4.600.000	1.150.000	
		Anggota	1.000.000	4.000.000	1.000.000	
2.	Rapat Komisi	Ketua Komisi	1.000.000	3.000.000	1.000.000	Pelaksanaan Rapat Komisi sebanyak-banyaknya dilaksanakan 3 (tiga) Kali dalam sebulan
		Anggota Komisi	800.000	2.400.000	800.000	
3.	Dialog Publik/ Forum Diskusi Kelompok/ Kelompok Kerja	Ketua	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Pelaksanaan Dialog Publik/Forum Diskusi Kelompok sebanyak-banyaknya dilaksanakan 2 (dua) Kali dalam setiap triwulannya
		Wakil Ketua	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		Sekretaris	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		Anggota	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
4.	Audiensi/ Kunjungan/ Undangan	Ketua	150.000	150.000	150.000	Audiensi dan Kunjungan sebanyak-banyaknya dilakukan 2 (dua) kali setiap bulannya
		Wakil Ketua	150.000	150.000	150.000	
		Sekretaris	150.000	150.000	150.000	
		Anggota	150.000	150.000	150.000	



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*[Signature]*  
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

*[Handwritten mark]*